



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 April 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com dan nomor handphone/WA xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

mewanan:

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Barabai pada tanggal 18 Agustus 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Nomor xxx, RT xxx, RW xxx, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/58/XI/2018 tanggal 13 November 2018. Sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda mati;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut,
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di ruko yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelayan Timur Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di Komplek xx Kabupaten Banjar selama 2 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2021 (usia 2 tahun 11 bulan), saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2022 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak sungguh-sungguh bekerja (berjualan) menjalankan usaha yang dimodali oleh orang tua Penggugat sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menggunakan hasil kerja Penggugat sebagai tata rias pengantin, termasuk untuk memenuhi segala kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat juga menggunakan hasil kerja Penggugat sedangkan Tergugat bersikap abai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkesan tidak perduli. Maka hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Agustus 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2021 masih berusia dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai Ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2021. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 Oktober 2024 dan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 1 November 2024 dan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xx/RT.031/03/KTR/9/2024 tanggal 13 September 2024, atas nama xxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Ketua RT. xxx Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxx/58/XI/2018 tanggal 13 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor: xxx/KEB/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, telah lahir seorang bayi laki-laki, nama bapak xxxxxxxxxxxx (Tergugat) dan nama ibu xxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Firdaus, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Aluh-Aluh, tanggal 05 Mei 1974, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah sambung Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 2 bulan, sejak Agustus 2023;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 08 November 1995, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Tanjung Pagar,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 2 bulan, sejak Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 Oktober 2024 dan Nomor

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 1 November 2024 dan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya, sejak Agustus 2023, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Keterrangan Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Alif Alfariqzi bin Riza Fahmi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2021 adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan, sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 12 November 2018 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, sejak Agustus 2023;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alif Alfariqzi bin Riza Fahmi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2021 berusia 2 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدلة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan, maka permohonan hak asuh anak (*hadlonah*) yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat soal penguasaan anak yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak yang bernama Alif Alfariqzi bin Riza Fahmi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2021 saat ini berusia 2 tahun 11 bulan atau belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak asuh/*hadhonah* anak yang bernama Alif Alfariqzi bin Riza Fahmi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2021, saat ini berusia 2 tahun 11 bulan, sudah sepatutnyalah berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak *hadlanah* tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah*

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
4. Menetapkan Hak asuh (hadlonah) anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2021, pada Penggugat dengan kewajiban pemegang hak asuh (hadlonah) untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rubyanti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	61.500,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 206.500,00
(dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)